

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1 Latar Belakang Kerjasama Badan Keamanan Laut Indonesia dan**

##### ***Philippines Coast Guard***

Latar belakang Indonesia – Filipina melalui Bakamla atau Badan Keamanan Laut Indonesia dan *Philippines Coast Guard* (PCG) dalam menangani kasus *Illegal Fishing* adalah melihat bagaimana kerjasama yang dilakukan kedua negara melalui badan maritim masing-masing negara yang didasarkan pada nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MOU). *Memorandum of understanding on Maritime Security Cooperation* ini berisikan empat kerjasama yang dilakukan oleh Bakamla dan PCG yaitu, melakukan patroli terkoordinasi, pembangunan kapasitas, melakukan konsultasi tingkat senior dan dialog reguler, pertukaran informasi, serta perlindungan lingkungan. Adanya MOU ini didasarkan pada banyaknya kasus kejahatan maritim di laut Sulawesi, Indonesia, yang berbatasan dengan laut Filipina, mulai dari perompak, hingga pencurian ikan ilegal. Kerjasama antara Bakamla dan PCG ini di mulai dari pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) pada tahun 2016 lalu, dan hingga kini kerjasama antara kedua instansi pemerintahan ini terus berjalan.

#### **4.2 Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla)**

##### **4.2.1 Sejarah dan Latar Belakang**

Untuk mengatasi permasalahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan, perlindungan, dan penegakan hukum di laut, maka dibentuklah Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) pada tanggal 29 Desember 2005 berdasarkan Peraturan Presiden No 81 Tahun 2005. Badan-badan ini memiliki kekuasaan,

sebagaimana diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, dibawah penegakan hukum dengan melakukan inspeksi dan investigasi dan menyelidiki tindak pidana tertentu di laut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia, masalah penegakan hukum di luar negeri tidak dapat ditangani oleh satu otoritas saja karena undang-undang tersebut berlaku untuk beberapa instansi pemerintah.

Bakorkamla memiliki peran strategis dalam menjaga perbatasan laut NKRI. Bakorkamla bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan operasi keamanan terpadu. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Bakorkamla menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum keamanan laut.
- b. Koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut, yang meliputi pemantauan, pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum, serta perlindungan lalu lintas maritim dan perlindungan lalu lintas maritim dan perlindungan kegiatan kota dan pemerintah di perairan Indonesia.
- c. Dukungan teknis dan administratif yang terintegrasi pada masalah keamanan maritim.

Seiring berjalannya waktu, pendekatan ini belum memfasilitasi implementasi dan penegakan, tetapi masih mengandung beberapa masalah, seperti yang dilihat Bakorkamla dalam implementasinya seperti keinginan antarlembaga. Akibatnya, sistem multi-lembaga ini berdampak buruk pada pelaksanaan penegakan hukum, serta anggaran dan pendapatan negara.

Munculnya beberapa kekurangan membuat Indonesia perlu memiliki lembaga khusus yang unik dan komprehensif. Dalam pelaksanaan operasionalnya, lembaga tersebut memiliki fungsi manajemen dan pengendalian. Dengan kata lain, badan tersebut

bekerja sama dengan lembaga penegak hukum maritim. Dengan demikian, keberadaan lembaga ini dapat meminimalkan dan menghilangkan segala akibat yang timbul dari pelaksanaan penegakan hukum akibat sistem penegakan keamanan yang cenderung sektoral. Urgensi pembentukan lembaga khusus juga tercermin dari semangat pemerintahan baru Indonesia yang berupaya menjadikan Indonesia negara maritim.

Bakamla dapat digambarkan sebagai wujud dari realisasi konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pembentukan Bakamla sangat penting untuk menegaskan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di atas lautan. Meski pembentukan Bakamla membutuhkan anggaran yang besar, namun penting untuk menghindari kerugian finansial bagi pemerintah Indonesia akibat kejahatan di laut setiap tahunnya. Sebagai badan yang baru terbentuk, Bakamla perlu dikelola dengan gaya yang tepat sesuai visi dan misinya.

Pembentukan Bakamla merupakan mandat dari Undang-Undang Kelautan No 32 Tahun 2014, yang harus membentuk suatu badan yang mempunyai kewajiban, kebijakan dan fungsi pengawasan serta perlindungan di laut. Bakamla memiliki kewenangan untuk menciptakan sinergi dalam melakukan patroli keselamatan, keamanan dan penegakan hukum maritim. Pembentukan Bakamla merupakan bentuk antusias pemerintah Indonesia untuk memperkuat kedaulatan dan hegemoni hukum di perairan Indonesia. Pembentukan Bakamla mengubah paradigma pemerintah dalam mengelola keamanan maritim dan penegakan hukum yang dinilai tidak efisien dan efektif.

Pembentukan Bakamla juga merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat internasional dan pengguna laut Indonesia akan kepastian hukum di wilayah laut Indonesia. Bakamla memiliki komando dan kendali untuk melakukan operasi keselamatan, keamanan, dan penegakan hukum di perairan dan yuridiksi Indonesia. Sebagai lembaga yang baru dibentuk, Bakamla akan memainkan peran penting dalam kebangkitan Indonesia menjadi kekuatan laut utama. Bakamla sendiri memiliki tujuh fungsi, yaitu, merumuskan kebijakan

nasional di bidang keselamatan dan keamanan di perairan dan yurisdiksi Indonesia, menyelenggarakan sistem peringatan dini yang aman di perairan dan yurisdiksi Indonesia, melakukan tindakan perlindungan, pemantauan, pencegahan, dan penuntutan pelanggaran hukum di perairan Indonesia dan wilayah hukum Indonesia, mensinergikan dan memantau pelaksanaan patroli air oleh otoritas terkait, penyediaan dukungan teknis dan operasional kepada entitas terkait, pemberian bantuan hukum pencarian dan pertolongan di perairan Indonesia dan wilayah hukum Indonesia, melakukan fungsi pertahanan negara lainnya. (Badan Keamanan Laut)


Kewenangan yang dimiliki Bakamla dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah melakukan pengejaran segera, memberhentikan kapal, memeriksa, menangkap, mengangkut dan menyerahkan kepada yang berwenang untuk melakukan prosedur hukum lebih lanjut dan mengintegrasikan keamanan sistem informasi di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia, Bakamla melakukan patroli terkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut dan dalam melaksanakan *Memorandum of Understanding* (MoU) bimbingan bersama untuk melindungi nelayan ikan Indonesia di wilayah perbatasan laut yang belum terselesaikan. Pada pilar kerjasama maritim melalui diplomasi, Bakamla juga telah bekerja sama dengan negara-negara regional seperti HACGAM (*Head of Asean Coast Guard Meeting*), ARF (*Asean Regional Forum*), ADMM-PLUS (*Asean Defense Ministers Meeting*), AMF (*Asean Maritime Forum*), dan MSDE (*Maritime Security Desktop Exercise*). Sementara itu, terkait pilar membangun kekuatan pertahanan maritim, Bakamla telah membangun 6 kapal patroli sepanjang 48 meter dan 16 Stasiun Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Laut (SPKKL) untuk mendeteksi jalur

pelayaran strategis dan membantu mengembangkan kekuatan pertahanan laut. (Darajati & Syafei, 2018)

#### 4.2.2 Struktur Organisasi Bakamla

Struktur Organisasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai berikut:



Sc: [https://bakamla.go.id/profile/organizational\\_structure](https://bakamla.go.id/profile/organizational_structure)

#### 4.2.3 Visi dan Misi Bakamla

a. Visi

Terwujudnya keamanan maritim yang handal dan profesional dalam rangka memajukan Indonesia yang berdaulat dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

b. Misi

- Meningkatkan upaya perlindungan, pemantauan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di perairan dan yurisdiksi Indonesia dengan mengacu pada ketentuan hukum domestik dan hukum internasional.
- Memperkuat kebijakan keamanan nasional di yurisdiksi Indonesia untuk memperkuat identitas Indonesia sebagai poros maritim dunia.
- Menyelenggarakan sistem peringatan dini keselamatan dan keamanan yang kuat dan mandiri berdasarkan kepentingan nasional di perairan dan yurisdiksi Indonesia.

### **4.3 *Philippines Coast Guard (PCG)***

#### **4.3.1 Sejarah dan Latar Belakang**

*Philippines Coast Guard* adalah layanan bersenjata kemanusiaan tertua dan satu-satunya di Filipina. Layanan bea cukai awal negara dan dalam berpatroli di garis pantai dan pelabuhan. Ketika Amerika datang pada tahun 1898, salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah militer adalah pembukaan kembali bagian dan fasilitas bea cukai Manila. Segera setelah itu, Pemerintah Kepulauan, melalui Komisi Filipina, pada tanggal 17 Oktober 1901 membuat undang-undang yang membentuk Biro Penjaga Pantai dan Transportasi yang ditempatkan di bawah Departemen Perdagangan dan Kepolisian. Kapten pelabuhan ditunjuk sebagai Direktur Biro.

Layanan mercusuar ditempatkan di bawah Biro pada tahun 1902, armada Penjaga Pantai 15 kapal uap dari China dan Jepang didirikan dan ditugaskan untuk perjalanan inspeksi layanan mercusuar pejabat tinggi pemerintah, atau transportasi ke Pulau Culion, untuk berpatroli melawan masuknya kapal ilegal, dan untuk pergerakan pasukan

polisi Filipina. Biro Penjaga Pantai dan Transportasi dibubarkan pada tanggal 26 Oktober 1905, dan fungsinya diambil alih oleh Biro Navigasi, Biro Navigasi diberi wewenang untuk membuat layanan yang ditugaskan dan terdaftar, dan untuk mengadopsi pengadilan militer manualnya sendiri yang berpola setelah Angkatan Laut Amerika Serikat.

Namun kemudian Biro itu juga dibubarkan pada tanggal 19 Desember 1913, dan organisasi serta fungsinya dialihkan kepada Biro Pabean dan Biro Pekerjaan Umum sampai masa persemakmuran. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat, pemerintah Filipina menyerahkan beberapa fungsi penjaga pantai, seperti layanan maset pendapatan dan layanan mercusuar, kepada Patroli Angkatan Laut Filipina yang akhirnya menjadi Angkatan Laut Filipina. Untuk pelaksanaan fungsi tersebut, telah diaktifkan unit *Coast Guard* di Angkatan Laut Filipina. Pada tanggal 6 Agustus 1967, *Republic Act 5173* atau undang-undang Penjaga Pantai Filipina disahkan oleh Kongres, menjadikan PCG sebagai unit utama Angkatan Laut Filipina di bawah seorang bendera perwira. *Philippines Coast Guard* diaktifkan pada tanggal 10 Oktober 1967. Fungsi penjaga pantai dialihkan kembali ke PCG. Sifat sipil dari fungsi PCG menyebabkan pemisahan *Coast Guard* dari Angkatan Laut pada tanggal 30 Maret 1998 berdasarkan *Executive Order 475*, pemindahan *Coast Guard* dari Departemen Pertahanan Nasional ke Kantor Presiden kemudian ke kantor Deprtemen Perhubungan dan Komunikasi pada tanggal 15 April 1998 berdasarkan *Executive Order 477*. Perintah eksekutif ini antara lain menyatakan bahwa PCG akan melanjutkan ke badan yang terutama bertanggung jawab untuk memajukan keselamatan jiwa dan harta benda di laut dan perlindungan lingkungan maritim sebagaimana di amanatkan di bawah Undang-Undang Republik 5173, dan Keputusan Presiden 600,601,602, dan 979, sebagaimana telah diubah. Transformasi PCG menjadi organisasi non-militer memiliki dampak dan signifikan yang luar biasa. Karakter sipilnya telah memungkinkan PCG untuk

menerima tawaran kapal, peralatan, teknologi, layanan, kerjasama, dan bantuan lain dari pemerintah, sesuatu yang tidak akan mereka tawarkan kepada badan militer.

Saat ini, *Philippine Coast Guard* sudah diakui sebagai angkatan bersenjata berseragam ketiga di negara tersebut, setelah Angkatan Bersenjata Filipina dan Polisi Nasional Filipina. Sebagai kekuatan berlayar di laut, Coast Guard membanggakan tradisi layanan kemanusiaan yang dihormati waktu dan selalu siap untuk menjawab panggilan tugas.

Dengan berlakunya undang-undang Penjaga Pantai pada tahun 2009 atau Undang-Undang Republik 9993 dan Aturan dan Peraturan pelaksanaannya, *Philippine Coast Guard* telah diberi wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan untuk melakukan tindakan pencegahan dalam memastikan keselamatan kapal dagang. Undang-Undang baru ini juga memperkuat kewenangan PCG untuk menghadapi tantangan baru dan meningkatnya permintaan akan sumber daya kelautan, kemajuan teknologi, dan perubahan iklim. Lebih lanjut *Republic Act 9993* telah mendefinisikan ceruk yang sah dari *Philippine Coast Guard* dalam birokrasi sebagai badan maritim utama dan peran vitalnya dalam pembangunan bangsa. (Philippine Coast Guard)

#### **4.3.2. Mandat, Visi dan Misi**

##### **a. Mandat**

*Philippine Coast Guard* diberi mandat dan bertanggung jawab untuk melakukan pencarian dan penyelamatan maritim, penegakan hukum maritim, keselamatan maritim, perlindungan lingkungan laut, dan keamanan maritim.

##### **b. Visi**



Pada tahun 2028, PCG adalah penjaga laut kelas dunia yang berkomitmen untuk menyelamatkan nyawa, memastikan transportasi laut yang aman, laut yang lebih bersih, dan yurisdiksi maritim yang aman.

c. Misi

Kami adalah angkatan bersenjata berseragam yang menerapkan dan menegakkan semua keselamatan maritim nasional dan internasional, keamanan, pencarian dan penyelamatan, dan undang-undang perlindungan lingkungan laut untuk mendukung tujuan Jaringan Transportasi Maritim terpadu, keamanan nasional dan pembangunan ekonomi Filipina.

#### **4.4 Permasalahan *Illegal Fishing* di Indonesia**

Penangkapan ikan secara ilegal merupakan masalah klasik yang sering dihadapi negara-negara dengan perairan yang luas karena masalah ini sudah ada sejak lama. Namun, masalah *illegal fishing* selama ini belum bisa dihilangkan, karena pemantauan wilayah laut yang luas agak sulit. Sebagai salah satu negara dengan wilayah perairan yang luas, Indonesia juga terkena imbas dari masalah *illegal fishing*, mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya hayati laut yang sangat besar.

Besarnya potensi kelautan Indonesia menjadi ancaman serius jika keamanan maritim tidak dimaksimalkan, mengingat kemampuan khususnya armada pengawasan masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan patroli di wilayah rawan dan luas milik TNI AL. Wilayah di bawah yurisdiksi Indonesia, dan kenyataannya masih sangat terbuka, ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas menjadi magnet, menarik kapal nelayan asing dan lokal untuk menangkap ikan secara ilegal.

Kasus penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia kurang mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia sendiri, padahal tindak pidana *illegal fishing* di wilayah

laut Indonesia telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi pemerintah Indonesia, selain itu sumber daya yang dimiliki perikanan Indonesia merupakan sumber yang sangat besar, kekayaan yang dapat dikembangkan untuk kemakmuran bangsa Indonesia, menunjukkan betapa pentingnya sumber daya perikanan hayati bagi Indonesia.

Dampak dari penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi selama ini lebih dirasakan oleh para nelayan di Indonesia, seperti para nelayan memanfaatkan kekayaan laut untuk menangkap ikan dan sejenisnya, dan akibat maraknya praktek *illegal fishing*, kegiatan para nelayan dalam mencari ikan di laut yang semakin meningkat menghambat hasil yang dicapai tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal ini melakukan penangkapan ikan di laut Indonesia secara besar-besaran dan dengan cara merusak habitat ikan di laut, seperti hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan khususnya bagi para nelayan Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari laut. Permasalahan yang ditimbulkan oleh *illegal fishing* di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global, terutama kondisi penangkapan ikan di negara lain yang berbatasan dengan laut dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia sendiri stok ikan di wilayah itu habis.

Kegiatan *illegal fishing* telah mengakibatkan kerugian yang besar dan berdampak pada konservasi sumber daya laut, dan tekanan terhadap nelayan Indonesia merupakan dampak nyata dari kegiatan *illegal fishing*. Kerugian non-materi lainnya, namun terkait erat dengan kebanggaan nasional, dapat merusak nama baik negara Indonesia di dunia internasional karena dianggap tidak mampu mengelola perikanannya dengan baik.

#### **4.5 Memorandum of Understanding**

*Memorandum of Understanding* (MOU) adalah perjanjian formal yang menguraikan rencana untuk tindakan bersama antara dua pihak atau lebih. MOU digunakan

ketika perusahaan berencana untuk bekerja sama atau bermitra dalam proyek atau usaha serupa. Dalam pemerintahan, kesepakatan ini digunakan untuk mengkoordinasikan pekerjaan antarlembaga.

MOU biasanya tidak mengikat secara hukum dan merupakan dokumen yang kurang formal jika dibandingkan kontrak yang lebih mengikat. Namun, mereka dianggap serius dalam transaksi bisnis. MOU lebih kuat dari kesepakatan pria atau jabat tangan. Mereka sering kali merupakan langkah pertama yang diambil perusahaan menuju kontrak legal.

MOU atau Nota Kesepahaman adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Ini tidak mengikat secara hukum tetapi menandakan kesediaan para pihak untuk bergerak maju dengan kontrak. MOU dapat dilihat sebagai titip awal untuk negosiasi karena mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan pembicaraan. Memorandum tersebut paling sering terlihat dalam negosiasi perjanjian internasional, tetapi juga dapat digunakan dalam urusan bisnis. MOU adalah ekspresi persetujuan untuk melanjutkan. Ini menunjukkan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan dan bergerak maju.

*Memorandum of Understanding* mengomunikasikan harapan yang diterima bersama dari orang-orang, organisasi, atau pemerintah yang terlibat. Mereka paling sering digunakan dalam hubungan internasional karena, tidak seperti perjanjian, mereka dapat diproduksi secara relatif cepat dan rahasia. Sebuah MOU dengan jelas menguraikan poin-poin pemahaman tertentu. Ini menyebutkan nama para pihak, menjelaskan proyek yang mereka setuju, mendefinisikan ruang lingkungannya, dan merinci peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Meskipun bukan dokumen yang dapat ditegakkan secara hukum, MOU merupakan langkah penting karena waktu dan upaya yang terlibat dalam negosiasi dan

penyusunan dokumen yang efektif. Untuk menghasilkan MOU, para pihak yang berpartisipasi perlu mencapai saling pengertian. Dalam prosesnya, masing-masing pihak mempelajari apa yang paling penting bagi pihak lain sebelum bergerak maju.

Prosesnya sering dimulai dengan masing-masing pihak secara efektif menyusun MOU kasus terbaiknya sendiri. Ia mempertimbangkan hasil ideal atau pilihannya, apa yang diyakininya dapat ditawarkan kepada pihak lain, dan poin apa yang mungkin tidak dapat dinegosiasikan di pihaknya. Ini adalah posisi awal masing-masing pihak untuk negosiasi. Sebuah MOU harus mencakup hal-hal berikut:

- Nama dan informasi kontak dari pihak-pihak yang terlibat,
- Konteks dan maksud atau tujuan perjanjian
- Perkiraan tanggal ketika perjanjian akan menjadi efektif
- Tanda tangan semua pihak yang terlibat.

Dalam hukum internasional, MOU adalah kesepakatan bersama politik antara dua pihak atau lebih. Ini kurang formal daripada sebuah perjanjian dan tidak mengikat secara hukum. MOU cukup populer dalam hubungan internasional karena, tidak seperti perjanjian dan negosiasi perjanjian, MOU membutuhkan waktu yang singkat untuk meratifikasi dan dapat dirahasiakan. MOU juga dapat digunakan untuk memodifikasi perjanjian hukum yang ada.